MIZUHO

PENGIRIMAN DANA KELUAR

PT BANK MIZUHO INDONESIA (BMI)

- Jenis Layanan Pengiriman Dana
- Risiko
- Persyaratan
- Pelindungan Nasabah pada Layanan Pengiriman Dana

Jenis Layanan Pengiriman Dana: Dalam Valuta Rupiah (IDR)

MIZUHO

A Nasabah dapat mengirimkan dana dalam mata uang Rupiah (IDR) ke berbagai bank di dalam negeri yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) melalui layanan sistem pembayaran yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Transaksi dengan nilai besar : menggunakan **BI-RTGS**
2. Transaksi ritel : menggunakan **SKNBI**

Di bawah ini adalah layanan pengiriman dana yang tersedia di Bank kami :

Sistem pembayaran	Jumlah Minimum Transaksi	Jumlah Maksimum Transaksi	Waktu Penyelesaian Dana	Biaya Transfer*
				BMI ke Nasabah
RTGS	IDR 100,000,001.-	-	Seketika	Regular IDR 30,000.- e-Banking IDR25,000.-
SKNBI	IDR 1.-	IDR 1,000,000,000.-	Berkala (9 Periode)	Regular IDR2,900.- E-Banking IDR2,500.-

***Untuk informasi rincian biaya/ongkos transfer mengacu pada Standar Tarif BMI - efektif per 01 Jan 2024**

Jenis Layanan Pengiriman Dana : Dalam Valuta Rupiah (IDR)

Informasi penting perihal pengiriman dana dalam valuta Rupiah (IDR)

1. Penyampaian aplikasi pengiriman dana harus telah diisi dengan lengkap, tepat dan benar dan sudah disetujui/ditandatangani oleh pihak Nasabah yang berwenang.
2. Setiap pengiriman uang dalam valuta Rupiah dengan Nasabah non-residen sebagai pemohon **wajib menyertakan dokumen pendukung.** ***(Bank berhak untuk tidak memproses transaksi apabila Bank tidak menerima dokumen pendukung yang sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku)***
3. Pada prinsipnya, perintah pengiriman dana yang telah di proses oleh Bank tidak dapat dibatalkan. **Permohonan pembatalan transaksi oleh pihak Nasabah akan dikenakan biaya tambahan**.

Jenis Layanan Pengiriman Dana : Dalam Valuta Asing

MIZUHO

B **Layanan pengiriman dana dalam mata uang asing yg tersedia di Bank antara lain: USD, JPY, EUR, SGD, AUD, GBP, HKD, THB & CNY**

(Harap menghubungi Bank untuk pengiriman uang selain mata uang yang disebutkan diatas sebelum melakukan transaksi)

Informasi Penting terkait pengiriman dana dalam valuta asing:

1. Pengiriman uang keluar akan dilakukan sesuai dengan tanggal valuta yang tertera pada aplikasi (untuk mata uang USD dan JPY). Untuk mata uang selain USD dan JPY, pengiriman dana keluar akan dilakukan dengan menggunakan "*Non-Value Today" basis*.
2. Pengiriman uang keluar dalam mata uang asing akan mengikuti hari kerja Bank maupun hari kerja mata uang terkait.
3. Pengkreditan ke rekening penerima di tanggal valuta yang sama maupun tidak akan bergantung kepada peraturan dan kebijakan dari masing-masing Bank Penerima.
4. Pengiriman uang dalam mata uang asing dengan jumlah transaksi yang setara atau diatas **USD100,000.00**, wajib dilengkapi dengan ***dokumen pendukung*** ***(apabila diperlukan, Bank dapat meminta nasabah untuk menyerahkan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan KYC AML). Keterlambatan dalam menyertakan dokumen pendukung dapat menghambat kelancaran proses pengiriman dana nasabah.***
5. Nasabah eksportir/importir wajib memberikan informasi SiMoDIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nasabah dapat mengirimkan informasi SiMoDIS melalui email yang dikirim dengan mengikuti ketentuan *cut-off time* Bank yang berlaku.
6. Pada prinsipnya, perintah pengiriman dana yang telah di proses oleh Bank tidak dapat dibatalkan. **Permohonan pembatalan transaksi oleh pihak Nasabah akan dikenakan biaya tambahan.**

Jenis Layanan Pengiriman Dana: Dalam Valuta Asing (Valas)

MIZUHO

Opsi Biaya
- OUR
- BEN
- SHA

Penjelasan

Gambar diatas merupakan ilustrasi proses pengiriman dana yang dilakukan oleh BANK. Pada transaksi tersebut, Nasabah XYB memberikan perintah kepada BANK PENGIRIM untuk mengirimkan dana ke PENERIMA DANA melalui BANK PENERIMA di luar negeri maupun di dalam negeri (untuk pengiriman mata uang asing di wilayah NKRI mengacu kepada regulasi yang berlaku). Proses pengiriman Dana dalam Valuta Asing (Valas) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu;

1. BANK PENGIRIM mengirimkan pesan MT103 kepada BANK PENERIMA untuk memberitahu BANK PENERIMA bahwa akan ada pengiriman dana, kemudian dilanjutkan pengiriman pesan MT202COV kepada KORESPONDEN BANK PENGIRIM (1) untuk memindahkan dana antar rekening koresponden (2) untuk diteruskan ke Bank PENERIMA *(Proses ini dilakukan apabila BANK PENGIRIM memiliki hubungan korespondensi dengan BANK PENERIMA. (merujuk kepada garis **ungu** pada gambar, dimana proses pengiriman dana menggunakan SWIFT MT COVER Payment Method).*
2. Apabila BANK PENGIRIM tidak memiliki hubungan korespondensi dengan BANK PENERIMA, maka pesan MT103 akan dikirimkan langsung oleh BANK PENGIRIM kepada KORESPONDEN BANK PENGIRIM sebagai instruksi untuk memindahkan dana kepada Bank PENERIMA melalui pesan MT103/MT202 kepada KORESPONDEN BANK PENERIMA/INTERMEDIARY *(merujuk kepada garis **hitam**, proses menggunakan SWIFT MT SERIAL Payment Method)*

Berikut ini penjelasan terkait biaya pengiriman dana dalam mata uang asing yang terdapat pada aplikasi pengiriman dana :

❖**OUR**, berarti pihak Pengirim akan menanggung seluruh beban biaya yang timbul terkait transaksi, termasuk biaya yang akan dibebankan oleh KORESPONDEN/INTERMEDIARY BANK *(jika ada).*

Contoh: Nasabah XYB mengirimkan dana sebesar USD2,000,000.00 kepada penerima dana di Bank ABC. Karena nasabah memilih pembebanan biaya **'OUR'**, maka BMI akan mengirimkan dana (USD2,000,000.00) kepada penerima dana secara penuh sesuai nominal yang tertera dalam permintaan pengiriman dana. Semua biaya yang timbul akibat dari transaksi tersebut akan didebet dari rekening Pengirim. Misalnya, biaya transfer dari BMI sebesar USD25.00 dan tagihan biaya Koresponden (KORESPONDEN/INTERMEDIARY BANK) sebesar USD 32.00, maka total biaya yang akan dikenakan ke rekening Pengirim sebesar USD 57.00. Biaya ini belum termasuk biaya *Commission In Lieu* jika sumber dana bukan berasal dari transaksi Forex.

❖**BEN** atau Beneficiary, berarti pihak penerima dana yang menanggung seluruh beban biaya terkait transaksi. Dalam hal ini, jumlah dana yang dikirim ke penerima akan dikurangi dengan biaya BMI.

❖**SHA** atau Share, berarti biaya transaksi akan ditanggung oleh kedua belah pihak/bersama, dimana masing-masing pihak yaitu Pengirim maupun Penerima dana akan menanggung biaya yang timbul dari masing-masing Bank.

Catatan :

1. Berdasarkan Ilustrasi diatas, pemilihan opsi biaya dan pengiriman dana dalam valuta asing yang melibatkan peran "KORESPONDEN BANK/INTERMEDIARY" akan mempengaruhi besaran biaya transfer dana yang akan dibebankan kepada Nasabah (PENGIRIM/PENERIMA).
2. Proses pengiriman dana mengunakan *SWIFT MT COVER Payment Method* atau *SWIFT MT SERIAL Payment Method* merujuk kepada Peraturan dan Kebijakan BANK (PENGIRIM/PENERIMA).
3. Nasabah Pengirim sebaiknya memastikan dengan pihak Penerima terlebih dahulu perihal penanggungan beban biaya pengiriman dana.
4. Nasabah diharapkan menghubungi langsung terlebih dahulu dengan pihak Bank untuk mendapatkan perkiraan besaran biaya transaksi yang akan timbul terkait transaksi pengiriman dana. BANK KORESPONDEN/INTERMEDIARY terutama Bank yang berlokasi di Jepang (untuk transaksi dengan mata uang JPY) umumnya tidak menetapkan batas maksimal untuk biaya transaksi.

Waktu Cut-off BMI : Pengiriman Dana

MIZUHO

Jenis Aplikasi	Jenis Transaksi		
	SKNBI	RTGS	Telegraphic Transfer
Pengiriman Uang Keluar			
MGeB	13:00	15:00	12:00 (Non IDR & JPY dalam negeri/luar negeri) 14:00 (transfer sesama BMI) 10:00 (JPY)
Aplikasi asli, Original QR Code, Transaksi Provisional (PVT), PVT QR Code	12:00		14:00 (D-2)
Aplikasi menggunakan daftar			
• 20 buah atau kurang per-Nasabah • Lebih dari 20 items/list untuk pembayaran gaji	H-2 untuk yang menggunakan formulir asli /PVT		
SPEM	12:00 (H-1)		
Jenis Aplikasi	Jenis Transaksi (BI-FAST)		
Penerimaan Uang Masuk (BI-FAST)	24/7*		

- **Penerimaan uang masuk melalui BI-FAST yang diterima sebelum pukul 21.59 WIB akan dibukukan pada hari yang sama.**
- **Sementara, penerimaan uang masuk yang diterima diatas pukul 21.59 WIB, hari Sabtu, Minggu, dan/atau pada hari libur nasional, akan dibukukan setelah proses akhir hari kerja berikutnya.**

RISIKO

MIZUHO

Risiko Operasional:

- Proses Internal
- Kesalahan Manusia
- Kegagalan Sistem
- Masalah Eksternal

BERDAMPAK PADA PEMROSESAN PENGIRIMAN UANG

Penjelasan

Pada praktik pengiriman dana, risiko operasional dapat terjadi yang disebabkan oleh:

- **Proses Internal**
- **Kesalahan Manusia**
- **Kegagalan sistem**
- **Masalah eksternal (disebabkan oleh kondisi yang tidak dapat diprediksi/bencana/situasi darurat)**

Risiko operasional akan berdampak pada pemrosesan instruksi pengiriman uang dari nasabah.

Catatan: Kesalahan manusia dapat terjadi baik oleh Bank atau Nasabah

PERSYARATAN PENGIRIMAN INSTRUKSI REMINTANSI

MIZUHO

1. Memastikan aplikasi pengiriman dana yang diajukan kepada Bank telah diisi secara lengkap dengan informasi yang benar
2. Mengirimkan dokumen pendukung (*Jika diperlukan*)
3. Memastikan kecukupan saldo rekening
4. Mengirimkan aplikasi pengiriman uang sesuai batas waktu (*cut-off time*) Bank

Informasi Lainnya

Nasabah harap memperhatikan hal-hal berikut demi kelancaran proses transaksi pengiriman uang :

1. **Memastikan aplikasi pengiriman uang telah diisi dengan lengkap, tepat, benar dan sudah disetujui/ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Bagian yang wajib diisi dalam aplikasi yaitu *Tanggal Valuta, Mata Uang, Jumlah, Nama Pemesan dan alamat, Nomor Rekening Debit, Nama Penerima dan alamat, Bank Penerima dan Nomor Rekening Penerima, Swift Code (jika ada), Pesan untuk Penerima, Tujuan transaksi dan Biaya Bank.***
2. **Aplikasi transfer dapat diajukan melalui Mizuho Global e-Banking (MGeB), aplikasi QR, dan aplikasi transfer manual Bank. Nasabah disarankan mengirimkan aplikasi transfer melalui MGeB untuk kemudahan, keamanan dan biaya bank yang lebih rendah.**
3. **Bank berhak untuk tidak memproses transaksi apabila dokumen pendukung tidak tersedia maupun tidak sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku.**
4. **Memastikan saldo pada akun tersedia untuk pendebitan nominal transfer maupun biaya Bank.**
5. **Menyampaikan/mengirimkan aplikasi pengiriman uang sebelum batas waktu *(Cut-off Time)* Bank.**
6. **Apabila Bank menerima aplikasi dengan tanggal valuta yang jatuh pada hari libur, maka pengiriman uang akan diproses oleh Bank pada hari kerja berikutnya.**

PELINDUNGAN NASABAH PADA LAYANAN PENGIRIMAN UANG

Sebagai wujud komitmen Bank Mizuho Indonesia untuk memberikan pelayanan prima kepada Nasabah dan memenuhi ketentuan BI mengenai Pelindungan Nasabah, Bank Mizuho Indonesia menyediakan saluran berikut bagi Nasabah untuk menyampaikan pengaduan;

- **BMI Hunting Line at +62 21 5091-0888**
- **Mengunjungi kantor Bank : PT Bank Mizuho Indonesia Menara Astra, Lantai 53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220**
- **Email : bmi011001@mizuho-cb.com**

Tanggapan oleh Bank Mizuho Indonesia

1. Menerima pengaduan Nasabah
2. Melakukan verifikasi, memberikan konfirmasi Pengaduan atau tanda terima tertulis.
3. Menindaklanjuti pengaduan melalui pemeriksaan internal.

Maksimum Penyelesaian

1. **Pengaduan Lisan** → 5 hari kerja setelah diterima oleh bank
2. **Pengaduan Tertulis** → 10 hari kerja setelah diterima, yang didukung dengan dokumen lengkap sesuai kebutuhan (dapat diperpanjang jika diperlukan)

Catatan untuk pengaduan tertulis:

1. Identitas Nasabah (yaitu Fotokopi tanda pengenal yang masih berlaku (KTP/SIM/Parpor) diperlukan
2. Dokumen pendukung antara lain seperti slip penyetoran/penarikan, slip transfer dan dokumen terkait lainnya seperti kronologi.
3. **Pengaduan yang disampaikan oleh Perwakilan harus dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan disertai dengan bukti identitas diri yang sah**

PENYAMPAIAN PENGADUAN NASABAH KEPADA BANK INDONESIA (BI)

MIZUHO

Nasabah dapat menyampaikan langsung pengaduan kepada Bank Indonesia apabila Nasabah tidak puas dengan penyelesaian pengaduan dari Bank Mizuho Indonesia yang terkait dengan sistem pembayaran dan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Penanganan Pengaduan oleh Bank Indonesia

1. **Nasabah menyampaikan pengaduan secara langsung ke Bank Indonesia dengan mengunjungi Kantor Pusat Bank Indonesia ("Visitor Center BI Bicara") maupun kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri.**
2. **Nasabah menghubungi "Call center BI Bicara" dengan nomor telepon 131 (untuk lokal) atau 1500131 (dari luar negeri) atau dapat dengan cara mengirimkan Surel ke: bicara@bi.go.id.**
3. **Chatbot LISA : 081 131 131 131**
4. **Nasabah yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, Kota/Kabupaten Bekasi, Bogor, Kota/Kabupaten Karawang dan Kota Depok dapat mengirimkan surat kepada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Propinsi DKI Jakarta.**
5. **Untuk Nasabah yang berdomisili di luar wilayah dalam poin 4 diatas dapat menyampaikan pengaduan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri yang terdekat.**
6. **Formulir pengaduan online di website resmi Bank Indonesia : www.bi.go.id**

Ketentuan yang perlu diperhatikan oleh Nasabah sebelum menyampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia:

1. **Nasabah telah menyampaikan pengaduan kepada Bank, namun tidak mencapai kesepakatan dengan Bank.**
2. **Masalah yang diadukan merupakan masalah perdata yang tidak pernah diproses oleh Lembaga pengadilan, badan/lembaga penyelesaian sengketa, atau instansi lain yang berwenang.**
3. **Nasabah mengalami potensi kerugian financial yang disebabkan oleh Bank dengan nilai maksimal IDR500,000,000.- (lima ratus juta Rupiah).**
4. **Penyampaian pengaduan oleh Nasabah kepada Bank Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian hasil penyelesaian pengaduan secara tertulis dari Bank kepada Nasabah.**
5. **Pengaduan yang disampaikan sekurang-kurangnya harus memuat Fotokopi bukti tanda pengenal, Fotokopi surat penyelesaian pengaduan yang diberikan bank kepada nasabah, Fotokopi bukti transaksi , Fotokopi Surat Kuasa (jika ada), surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa permasalahan yang diajukan merupakan permasalahan perdata yang belum pernah diproses oleh Lembaga pengadilan, Lembaga atau badan penyelesaian sengketa, atau instansi lain yang berwenang.**

PENYAMPAIAN PENGADUAN NASABAH KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

MIZUHO

Dalam hal terdapat pengaduan yang **berindikasi adanya** perselisihan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan, Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan

OJK menyediakan fasilitas penyelesaian atas pengaduan Nasabah yang berindikasi perselisihan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nasabah mengalami kerugian finansial hingga mencapai Rp500,000,000 (lima ratus juta rupiah);
2. Bank telah mengupayakan untuk menyelesaikan pengaduan yang berindikasi perselisihan namun ditolak oleh nasabah dan/atau perwakilan nasabah.
3. Permasalahan yang diadukan merupakan permasalahan yang belum pernah diproses oleh Lembaga pengadilan, Lembaga atau badan penyelesaian sengketa, atau instansi lain yang berwenang.
4. Penyampaian pengaduan menunjukan penyelesaian sengketa yang tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Bank kepada nasabah.
5. Nasabah dapat mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan dokumen pendukung terkait pengaduan yang meliputi:
   - Identitas Nasabah
   - Penyelesaian Pengaduan
   - Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa permasalahan yang diajukan merupakan permasalahan perdata yang belum pernah diproses oleh Lembaga pengadilan, Lembaga atau badan penyelesaian sengketa, atau instansi lain yang berwenang.
   - Dokumen pendukung lainnya terkait pengaduan yang menunjukan adanya Sengketa.

Cara penyampaian pengaduan oleh nasabah kepada OJK

- **Secara tertulis kepada OJK**
- **Pusat Kontak OJK :157, Email : konsumen@ojk.go.id, WhatsApp :081 157 157 157**
- **Melalui APPK (Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen) sebagai portal resmi OJK berbasis web yang disediakan untuk penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Nasabah. Nasabah mengisi data dan mengunggah dokumen terkait yang diperlukan ke sistem APPK**

LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN – LAPS SJK

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan mengenai hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh bank, Nasabah dapat mengajukan "Sengketa di luar Pengadilan" melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan dengan kriteria sebagai berikut:

- Pengaduan telah diselesaikan oleh Bank namun ditolak oleh nasabah atau nasabah belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK/Bank Indonesia;
- Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang dalam proses atau telah diputus oleh Lembaga peradilan, arbitrase, atau Lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya;
- Perselisihan tersebut bersifat perdata

Permintaan penyelesaian sengketa dapat diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah melalui:

1. Mendatangi kantor LAPS SJK :
   Menara Karya Lt. 25, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950

2. Telepon: 021-2527700 dan/atau Surel : info@lapssjk.id

LAMPIRAN – TARIF STANDAR BMI FY 2024

MIZUHO

STANDARD TARIFF 2024

	SERVICES/PRODUCTS	CCY	AMOUNT	REMARKS
DEPOSIT	**CURRENT ACCOUNT**			
	Initial Deposit	IDR	No min. initial Deposit	
	ORDINARY ACCOUNT			
	Initial Deposit	IDR USD JPY Others	No min. initial Deposit	
	Issue Cheque Book	IDR	300,000	Per book and include stamp duty IDR 10,000
	Issue Giro Book	IDR	300,000	Per book and include stamp duty IDR 10,000
	Stop Payment Fee	IDR	100,000	Per item
	Unpaid Cheque/Giro from Clearing House	IDR	Free of Charge	
	Unpaid Cheque/Giro to Clearing House	IDR	150,000	Per item, include charge IDR 100,000 to BI
	Deposit Clearing Cheque/Giro	IDR	Free of Charge	
	TIME DEPOSIT			
	Initial Deposit	IDR USD JPY	10,000,000 5,000 500,000	
	OTHERS			
	Additional Statement of Account (daily fax service or e-mail service)	IDR	100,000	Per month
REMITTANCE	**OUTGOING IN FOREIGN CURENCY**			
	Remittance Charges : To Mizuho Offices (Overseas including Japan)	USD	Regular : 20 e-Banking : 10	
	To Other Correspondent Bank	USD	Regular : 25 e-Banking : 15	
	In Lieu of Exchange		0.125%	Min USD 10, max USD 250
	OUTGOING IN RUPIAH			
	SKN	IDR	Regular : 2,900 e-Banking : 2,500	
	RTGS	IDR	Regular : 30,000 e-Banking : 25,000	
	RTGS (Irregular) Amount from IDR 100,000,001 - IDR 1,000,000,000 and/or after 12.00pm	IDR	Regular : 30,000 e-Banking : 25,000	
	CANCELLATION / AMENDMENT			
	Cancellation/amendment - of local remittance : SKN	IDR	Remt. Chg	Per application executed
	Cancellation/amendment - of local remittance : RTGS	IDR	Remt. Chg	Per application executed
	Cancellation/amendment of foreign remittance	USD	Remt. Chg	Per application executed
	TRACER CHARGE	USD	25	
	STANDING ORDER			
	Administration fee	IDR	10,000	Per month
	INCOMING IN FOREIGN CURRENCY			
	Credit to the same Foreign currency account		Free of Charge	
	Credit to different currency account		TT buying rate	
	Cancellation/Refund of Remittance	USD	25	
	INCOMING IN RUPIAH			
	Credit to the IDR account		Free of Charge	
	Relay to Domestic Bank (Drawback)		Free of Charge	
	DEMAND DRAFT			
	Demand Draft with FX involved	USD	25	
	Demand Draft without FX involved		0.125%	Min. USD 10, Plus SWIFT charge USD 25
COLLECTION	**OFFSHORE COLLECTION**			
	Commission	USD	25	
	In Lieu of Exchange		0.25%	Min USD 10

PT. Bank Mizuho Indonesia
Menara Astra 53rd Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta 10220
Tel.: +62-21 5091 0888, Fax.: +62-21 5091 0899

MIZUHO

STANDARD TARIFF 2024

	SERVICES/PRODUCTS	CCY	AMOUNT	REMARKS
EXPORT	**ADVISING COMMISSIONS**			
	Account Holder	IDR	500,000	
	Non Account Holder	IDR	1,200,000	
	AMENDMENT COMMISSIONS			
	Account Holder	IDR	300,000	
	Non Account Holder	IDR	1,200,000	
	TRANSFER L/C			
	Account Holder	IDR	1,500,000	
	Non Account Holder	IDR	1,500,000	
	NEGOTIATION FEE		0.25%	Min USD 25, facility required
	OUTWARD COLLECTION			
	Commission		0.125%	Min USD 20
	Return/Unpaid	USD	15	
	SPECIAL COURIER			
	Asia Region	USD	20	
	Non Asia Region	USD	30	
IMPORT L/C	**OPENING L/C COMMISSION**		0.5%	Per 3 months, min USD 50, facility required
	AMENDMENT L/C COMMISSION			
	With increasing value		0.5%	Per increasing value, min USD 50
	Without increasing value	USD	50	Plus cable charge
	Extend Expiry date		0.5%	Per 3 months, min USD 50
	ACCEPTANCE USANCE L/C COMMISSION		2%	p.a, min USD 15, facility required
	INWARD COLLECTION			
	Document against Payment		0.25%	Min. USD 15
	Document against Acceptance		1%	p.a, Min. USD 25
BANK GUARANTEE	**ISSUANCE OF BANK GUARANTEE**			
	Issuance of Bond		1%	Per 6 months, min IDR 200,000 plus stamp duty, facility required
	AMENDMENT OF BANK GUARANTEE			
	Extend Expiry Date		1%	Per 6 months, min IDR 200,000 plus stamp duty
	Amount (Increase/Decrease)		1%	Per 6 months, min IDR 200,000 plus stamp duty
	Other than extension and amount	IDR	200,000	Plus stamp duty
	SHIPPING GUARANTEE			
	Commission (max. 3 months)		1%	p.a, min USD 25, facility required
GENERAL	**ISSUANCE OF REFERENCE LETTER**	IDR	100,000	Per request plus VAT
	ISSUANCE OF BALANCE CERTIFICATE	IDR	50,000	Per request includes stamp duty plus VAT for Audit Confirmation
	CABLE CHARGES			
	Long Cable	USD	40	More than 1750 characters
	Short Cable	USD	20	Equal or less than 1750 characters
	MAIL	IDR	60,000	Within Indonesia
	RETRIEVAL OF DOCUMENTS			
	6 months < period ≤ 12 months	IDR	50,000	Per document plus VAT
	period > 12 months	IDR	100,000	Per document plus VAT
	FILE TRANSFER SERVICE			
	Initial Fee		Free of Charge	
	Monthly Fee	IDR	300,000	
	ACCOUNT REPORT SERVICE			
	Initial Fee		Free of Charge	
	Monthly Fee	IDR	300,000	Per account
	POOLING SERVICE *			
	MIZUHO GLOBAL e-BANKING			
	Initial Fee	IDR	1,000,000	
	Monthly Fee	IDR	200,000	Per month
	Best Receiver Service	USD	50	Per month
	ACCOUNT STATEMENT		Free of Charge	

*** Pooling Service** *(per contract)*

	CCY	Initial fee	Monthly Fee	Transfer Fee
Intra-Branch scheme	IDR	8,000,000	2,400,000	32,000

PT. Bank Mizuho Indonesia
Menara Astra 53rd Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta 10220
Tel.: +62-21 5091 0888, Fax.: +62-21 5091 0899